



BUPATI LEBAK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 80 -Panselda.Lbk/2021

TENTANG

**PENGUMUMAN PASCA SANGAH DAN PERSYARATAN PEMBERKASAN USUL PENETAPAN
NOMOR INDUK CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL (CPPPK NON GURU)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2021**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14082/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2021 secara elektronik, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

A. HASIL MASA SANGGAH

1. Masa sanggah hasil Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru sesuai dengan Pengumuman Panitia Penerimaan CASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021 Nomor 800/40-Panselda.Lbk/2021 tanggal 14 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (CPPPK Non Guru) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal **15 November - 18 November 2021** melalui aplikasi SSCASN.
2. Tidak ada peserta yang mengajukan sanggah melalui akun masing-masing pelamar pada portal SSCASN.
3. Merujuk pada poin (2), peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru yang dinyatakan lulus dan mengisi formasi berdasarkan lampiran Pengumuman Nomor 800/40-Panselda.Lbk/2021 tanggal 14 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (CPPPK Non Guru) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dinyatakan **TETAP DAN SAMA**.

B. JADWAL DAN TATA CARA PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG LULUS SELEKSI KOMPETENSI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru, wajib mengikuti pemberkasan dokumen usul penetapan NI PPPK yang dipersyaratkan mulai tanggal **3- 20 Desember 2021** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen **ASLI** secara elektronik pada akun SSCASN.
2. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/*scan* melalui mesin *scanner* (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN.
3. Isian di berkas persyaratan tidak boleh ada coretan atau tipe x, jika ada yang keliru diganti isi/tulis ulang;
4. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran *file* dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.
5. Peserta **wajib hadir** ke kantor BKSPDM Kabupaten Lebak pada tanggal **20 Desember 2021** dengan membawa kelengkapan dokumen yang telah di scan dan upload dalam akun SSCASN masing-masing.

C. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBERKASAN USUL NI PPPK

Peserta wajib memahami secara detail teknis pemberkasan yang akan dilakukan secara *paperless* dan mempersiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
2. Asli ijazah pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar;
3. Asli transkrip nilai akademik sesuai formasi jabatan yang dilamar;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,00 yang formulir isian sudah terpasang pas foto sesuai input data pada portal SSCASN dicetak menggunakan kertas HVS/F4 dengan tinta berwarna;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin diisi dengan tulisan tangan huruf balok tinta hitam, ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,00. Format menggunakan contoh pada lampiran pengumuman;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
8. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, sikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
9. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Lebak sesuai contoh pada lampiran pengumuman;
10. Surat lamaran untuk pemberkasan adalah **surat lamaran yang diperbarui** (bukan surat lamaran saat pendaftaran PPPK Non Guru);

11. Surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas diisi sesuai contoh pada lampiran pengumuman;
12. Dokumen bukti pengalaman kerja **tidak perlu dilampirkan** di SSCASN.

D. PESERTA LULUS SELEKSI YANG AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Bagi peserta yang lulus seleksi tapi akan **mengundurkan diri** wajib membuat surat pengunduran diri yang diunggah pada akun SSCASN dengan tata cara sebagai berikut:

1. Login pada akun SSCASN.
2. Ketika muncul *dropdown list* untuk melanjutkan DRH dan pemberkasan, pilih : **"Tidak, Saya ingin mengundurkan diri.**
3. Peserta mengunggah dokumen surat pengunduran diri.
4. Bagi peserta yang akan mengundurkan diri wajib mengunggah dokumen surat pengunduran diri paling lambat tanggal **10 Desember 2021.**

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **mengundurkan diri.**
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dilakukan melalui *website* www.bkpsdm.Lebakkab.go.id atau bisa datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak Jl. Multatuli No. 24 Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
3. Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NIPPPK dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Lebak.
5. Seluruh proses seleksi mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NI PPPK **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS.**
6. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan, memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/sengaja melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun saat diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

11. Surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas diisi sesuai contoh pada lampiran pengumuman;
12. Dokumen bukti pengalaman kerja **tidak perlu dilampirkan** di SSCASN.

D. PESERTA LULUS SELEKSI YANG AKAN MENGUNDURKAN DIRI

Bagi peserta yang lulus seleksi tapi akan **mengundurkan diri** wajib membuat surat pengunduran diri yang diunggah pada akun SSCASN dengan tata cara sebagai berikut:

1. Login pada akun SSCASN.
2. Ketika muncul *dropdown list* untuk melanjutkan DRH dan pemberkasan, pilih : **"Tidak, Saya ingin mengundurkan diri.**
3. Peserta mengunggah dokumen surat pengunduran diri.
4. Bagi peserta yang akan mengundurkan diri wajib mengunggah dokumen surat pengunduran diri paling lambat tanggal **10 Desember 2021.**

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **mengundurkan diri.**
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dilakukan melalui *website* www.bkpsdm.Lebakkab.go.id atau bisa datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak Jl. Multatuli No. 24 Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
3. Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NIPPPK dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Lebak.
5. Seluruh proses seleksi mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NI PPPK **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS.**
6. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai persyaratan, memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu/sengaja melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun saat diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Jabatan Fungsional (CPPPK Non Guru) ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lebak, 2 Desember 2021
BUPATI LEBAK



Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, M.M.